



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

HUBUNGAN DAN KERJASAMA DENGAN PARTAI POLITIK LAIN

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang : a Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
- b Bahwa agar hubungan dengan partai politik lain di butuhkan untuk menjaga sistem demokrasi yang telah terjalin saat ini;
- c Bahwa agar hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain sesuai dengan yang digariskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PAN, diperlukan Peraturan Partai;
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu disahkan Peraturan Partai tentang Hubungan Kerjasama dengan Partai Politik Lain;
- Mengingat : 1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional.
2. Anggaran Rumah Tangga PAN Bab XV Pasal 64 ayat 1 dan 2
3. Hasil-Hasil Kongres PAN IV PAN di Bali tahun 2015
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PARTAI TENTANG HUBUNGAN KERJASAMA
DENGAN PARTAI POLITIK LAIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dewan Pimpinan partai adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai untuk masa jabatan lima tahun, yang secara struktural terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan partai di tingkat Nasional;
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan partai di tingkat provinsi;
 - c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten/ kota;
 - d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan partai di tingkat kecamatan;
 - e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan partai di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Dewan pimpinan partai berfungsi melaksanakan kerja partai terkait rekrutmen, agregasi, artikulasi, konsolidasi, koordinasi, optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat;
- (3) Dewan pimpinan partai berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan sesuai keputusan partai yang ditetapkan dalam permusyawaratan dan rapat-rapat;
- (4) Dewan pimpinan partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
- (5) Hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain diwujudkan dalam bentuk koalisi untuk kepentingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, atau untuk kepentingan pemilihan pimpinan DPR/DPRD dan atau Fraksi Gabungan di DPRD Provinsi dan atau DPRD Kabupaten/Kota;
- (6) Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam suatu perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
- (7) Kerjasama adalah kesepakatan antara partai politik dan atau partai politik dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
- (8) Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lain nya yang berbadan hukum;
- (9) Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh pimpinan partai sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari pimpinan partai kepada pejabat yang diberikuasa untuk bertindak atas nama pimpinan partai untuk menerima naskah kerjasama, menyatakan persetujuan dewan pimpinan partai

untuk mengikat diri pada kerjasama, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama antarpartai politik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kerjasama antar partai adalah untuk membangun kebersamaan dalam membangun sistem kehidupan demokrasi;
- (2) Tujuan kerjasama antar partai adalah untuk membangun kekuatan politik, baik di lembaga legislatif atau di lembaga eksekutif untuk mewujudkan Indonesia Baru yang membawa manfaat buat kemajuan bangsa dan negara.

BAB III PRINSIP HUBUNGAN DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3 Prinsip Hubungan

Hubungan dan kerjasama PAN dengan Partai Politik lain dengan prinsip-prinsip idealisme yang diikat oleh suasana:

- a. Ideologis;
- b. Historis;
- c. Emosional;
- d. Kultural;
- e. Persaudaraan.

Pasal 4 Bentuk Kerjasama

Bentuk-bentuk Kerjasama dilakukan dengan prinsip-prinsip yang bersifat:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Sinergis;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Persamaan kedudukan;
- i. Transparansi;
- j. Keadilan; dan
- k. Kepastian hukum.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 5 Subjek Kerjasama

PAN bekerjasama dengan partai politik lain yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai partai politik.

Pasal 6 **Objek Kerja Sama**

- (1) Objek kerjasama adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan partai politik untuk kepentingan publik guna mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
- (2) Hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain diwujudkan dalam bentuk koalisi untuk kepentingan Pemilihan Umum Legislatif dan atau Eksekutif di semua tingkatan maupun memperjuangkan penempatan pejabat publik di berbagai lembaga pemerintahan.

BAB V **BENTUK KERJASAMA**

Pasal 7

Kerjasama dituangkan dalam bentuk naskah kerjasama yang saling menguntungkan dan dapat memberikan manfaat bagi partai.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini mengikat secara organisatoris terhadap seluruh struktur maupun sayap partai di semua tingkatan.

BAB VI **TATA CARA KERJA SAMA**

Pasal 9

Tata cara kerjasama dilakukan dengan:

- (1) Pimpinan partai dapat berinisiatif untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi bentuk-bentuk kegiatan yang telah disepakati;
- (2) Apabila telah sepakat, maka dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut yaitu di antaranya subjek kerjasama, objek kerjasama, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, pengakhiran kerjasama, keadaan memaksa, dan penyelesaian perselisihan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh DPP PAN.

BAB VII **HASIL KERJA SAMA**

Pasal 10

Nilai manfaat yang diperoleh dapat didaya gunakan secara bersama untuk kepentingan partai.

BAB VIII
PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 11

Apabila kerjasama dengan para pihak terjadi masalah maka semangat penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.

BAB IX
PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Bila dianggap perlu, para pihak dapat melakukan perubahan atas kerjasama ini;
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 13

Kerjasama ini dinyatakan berakhir apabila:

- (1) ada kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian;
- (2) waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian telah berakhir;
- (3) dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- (4) muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Berakhirnya kerjasama ini tidak akan berakibat pada penyelesaian objek kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan ini.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 15

Dewan pimpinan partai pada tingkatan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal(15) diatur lebih lanjut oleh DPP PAN;

BAB XII PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak disahkannya Peraturan ini;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 30 Mei 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal